

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia terus mendorong pembangunan di berbagai sektor, karena dengan mendorong pembangunan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang dalam jumlah yang sangat besar, dana tersebut dapat diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang didapat dari luar negeri salah satunya berupa utang luar negeri, sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri dapat digolongkan menjadi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak mempunyai proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Pendapatan dari sektor perpajakan mampu menopang pembangunan di Indonesia lebih dari 50% daripada sektor-sektor lainnya. Sumber penerimaan dari sektor pajak terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1 yang memperlihatkan realisasi penerimaan negara dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Tahun 2017 merupakan penerimaan pajak tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 91% dari target (www.mdetik.com). Dimana hasil yang didapat dari penerimaan pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk pembiayaan berbagai kebutuhan negara mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, misalnya pembangunan sarana umum, jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, dll.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah) Tahun 2013-2017

Sumber Penerimaan	2013¹⁾	2014¹⁾	2015¹⁾	2016²⁾	2017³⁾
Penerimaan Perpajakan	1,077,307	1,146,866	1,240,419	1,284,970	1,472,709
Pajak Dalam Negeri	1,029,850	1,103,218	1,205,479	1,249,500	1,436,731
Pajak Penghasilan	506,443	546,181	602,308	657,163	783,970
Pajak Pertambahan Nilai	384,714	409,182	423,711	412,214	475,484
Pajak Bumi dan Bangunan	25,305	23,467	29,250	19,443	15,412
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Cukai	108,452	118,086	144,641	143,525	153,165
Pajak Lainnya	4,937	6,293	5,568	17,155	8,700
Pajak Perdagangan Internasional	47,457	43,648	34,940	35,155	35,979
Bea Masuk	31,621	32,319	31,213	32,471	33,279
Pajak Ekspor	15,835	11,329	3,737	3,727	2,700
Penerimaan Bukan Pajak	354,752	398,591	255,628	261,976	260,242
Penerimaan Sumber Daya Alam	226,406	240,848	100,972	64,902	95,643
Bagian Laba BUMN	34,026	40,314	37,644	37,133	41,000
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69,672	87,747	81,697	117,995	85,058
Pendapatan Badan Layanan Umum	24,648	29,681	35,315	41,946	38,541
Jumlah	<u>1,432,059</u>	<u>1,545,456</u>	<u>1,496,047</u>	<u>1,546,946</u>	<u>1,732,951</u>

Catatan : *Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena dibulatkan*

- 1) *LKPP*
- 2) *APBN-P*
- 3) *APBN*

Sumber : *Dapartemen Keuangan*

Salah satu daerah yang terus dikebut pembangunannya adalah Kabupaten Blora, karena di daerah ini terdapat penambangan migas yang berkontribusi besar sebagai penopang kemajuan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, Kabupaten Blora merupakan daerah yang sangat potensial sehingga dibangunlah landasan udara “Ngloram” di Kecamatan Cepu. Bandar udara ini diharapkan akan semakin memperlancar roda perekonomian di Indonesia (www.blorakab.go.id).

Pembangunan di Kabupaten Blora tidak lepas dari pajak. Salah satu jenis pajak yang dapat dikelola untuk kebutuhan daerahnya sendiri adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Perolehan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Kabupaten Blora tahun 2017 mencapai Rp 17,789 milyar, sedangkan tunggakannya mencapai Rp 1,215 milyar (www.bppkad.blorakab.go.id). Jumlah tunggakan tersebut tergolong besar karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil. Akan tetapi PBB mempunyai dampak yang luas, karena PBB mempunyai wajib pajak paling besar dibandingkan wajib pajak lainnya. Selain itu berdasarkan data dari BPPKAD Kabupaten Blora terlihat bahwa terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak desa dan kota. Kepatuhan masyarakat desa lebih tinggi dibandingkan dengan kepatuhan masyarakat kota, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait perbedaan kepatuhan tersebut.

Penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi (dapat dilihat pada tabel 1.1). Kenaikan dan penurunan penerimaan PBB tersebut tidak

terlepas dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Salmah, 2018). Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran pembayaran pajak. Namun dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor pertama yang mendukung kepatuhan dalam membayar PBB adalah pengetahuan umum. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera pengelihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan perabaan (Notoatmodjo, 2005). Sebagian besar penginderaan diperoleh melalui mata dan telinga. Oleh karena itu, pengetahuan umum merupakan suatu hal yang penting yang dapat mempengaruhi cara berpikir dari seseorang. Seseorang yang mempunyai pengetahuan yang luas, akan senantiasa berkeinginan untuk belajar dan mengolah berbagai informasi. Dengan adanya pengetahuan yang luas, maka individu tersebut secara tidak langsung akan berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya hingga kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pengetahuan umum yang diperoleh dapat membentuk suatu pola pikir dan perilaku dari individu yang

bertindak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Isgiyarta (2013) menyatakan bahwa variabel pengetahuan umum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB, namun penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018) justru menyatakan bahwa variabel pengetahuan umum berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar PBB.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar PBB adalah tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi dari individu juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk bersikap. Kondisi ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis tempat tinggal, dan jenis jabatan dalam organisasi (Abdulsyani, 1994 dalam Putri dan Isgiyarta, 2013). Kondisi ekonomi yang menggambarkan tingkat status ekonomi seseorang dapat memperlihatkan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kedudukannya di lingkungan sosial tersebut kemudian memberikan dampak bagi individu yang bersangkutan untuk berperilaku. Namun tidak semua warga yang memiliki tingkat ekonomi tinggi bertindak dengan baik dan mematuhi kewajibannya, dalam hal ini adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Samudra (2014) dan Setiyono, dkk (2017) mengatakan bahwa variabel tingkat ekonomi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan dalam membayar PBB. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Isgiyarta (2013) menyatakan bahwa variabel tingkat ekonomi berpengaruh secara negatif.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar PBB adalah pengetahuan pajak. Sosialisasi mengenai pembayaran pajak dan aturan pajak yang dilakukan pemerintah melalui media memberikan suatu pandangan dan pengetahuan baru bagi masyarakat. Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah, secara tidak langsung memberikan suatu kontribusi positif bagi pertumbuhan nasional Indonesia. Dengan adanya wawasan dan pengetahuan mengenai arti penting pembayaran pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015), Yusnidar, dkk (2015), Budhiartama dan Jati (2016), dan Parera dan Erawati (2017) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar PBB. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Isgiyarta (2013) dan Liyani, dkk (2017) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar PBB adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan pada wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak yang telah ditentukan jangka waktunya ataupun wajib pajak yang dengan sengaja mangkir dari pembayaran pajak. Beratnya sanksi yang diberikan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan akan memberikan efek jera bagi pelanggarnya, sehingga secara tidak langsung akan memberikan kontribusi positif terhadap perilaku wajib pajak, sehingga akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Oleh karena itu sikap dan pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015), Yusnidar, dkk (2015), Parera dan Erawati (2017), dan Wowor, dkk (2017) mengatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar PBB. Namun, hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Samudra (2014) yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB.

Disisi lain, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah petugas desa/kelurahan. Pelayanan merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada orang lain menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan (Widiastuti, 2014). Petugas yang melayani dalam perpajakan disebut dengan fiskus. Petugas pajak salah satunya adalah petugas desa/kelurahan. Petugas desa/kelurahan biasanya bertugas untuk menyebarkan SPPT, melakukan penagihan pajak, dan ikut mengontrol pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan pelayanan yang baik dari petugas desa/kelurahan diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dalam penelitian ini, kontrol petugas desa/kelurahan digunakan sebagai variabel moderasi yang nantinya diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel pengetahuan umum, tingkat

ekonomi, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai keberagaman bentuk geografis, sosial, budaya, bahasa, serta agama. Keragaman tersebut dapat menjadi suatu aset yang sangat berharga bagi suatu negara. Namun, disisi lain keberagaman tersebut dapat mengakibatkan pemerataan kesejahteraan dan pendidikan sulit tercapai. Oleh karena itu, keberagaman penduduk Indonesia merupakan salah satu faktor yang membentuk karakteristik penduduk yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain.

Karakteristik yang telah dibentuk oleh penduduk diberbagai wilayah tersebut mengakibatkan perbedaan cara berpikir dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain perbedaan cara berpikir dan berperilaku, karakteristik keragaman wilayah Indonesia tersebut juga dapat terlihat dalam mata pencaharian dari penduduk setempat. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan cenderung untuk memilih pekerjaan dilingkungan perkantoran. Sedangkan di wilayah pedesaan, lebih cenderung lebih memilih untuk bercocok tanam atau berdagang. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendidikan dan kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota. Dari kondisi yang demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan antara masyarakat desa dan masyarakat kota.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Putri dan Isgiyarta (2013). Perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian ini yaitu dengan penambahan sanksi perpajakan (Samudra, 2014), peneliti menambahkan variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini adalah karena dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu, adanya perbedaan hasil penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015), Yusnidar, dkk (2015), Parera dan Erawati (2017), dan Wowor, dkk (2017) mengatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar PBB dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra (2014) yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB. Kabupaten Blora dipilih sebagai tempat penelitian karena wilayah tersebut merupakan salah satu daerah penopang perekonomian negara yang memiliki tunggakan PBB dengan jumlah yang besar. Jumlah sampel yang lebih luas dipilih peneliti agar sampel tersebut benar-benar dapat mewakili wajib pajak PBB di Kabupaten Blora secara keseluruhan.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN UMUM, TINGKAT EKONOMI, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PBB MASYARAKAT DESA DAN KOTA DENGAN VARIABEL MODERATING KONTROL PETUGAS DESA/KELURAHAN (STUDI KASUS PADA KABUPATEN BLORA)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini berfokus pada kepatuhan dalam membayar PBB.
2. Peneliti memfokuskan penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Blora. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih spesifik dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Umum (X_1), Tingkat Ekonomi (X_2), Pengetahuan Pajak (X_3), Sanksi Perpajakan (X_4), Kontrol Petugas Desa/Kelurahan (Z), dan Kepatuhan PBB (Y).

1.3 Rumusan Masalah

Kepatuhan dalam membayar PBB di Kabupaten Blora masih tergolong rendah. Hal tersebut jelas terlihat dari realisasi penerimaan PBB yang belum mencapai target, bahkan tunggakan PBB pada tahun 2017 mencapai 1,215 milyar. Angka tersebut tergolong besar, mengingat tarif PBB relatif rendah dibandingkan dengan tarif jenis pajak lainnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB berpengaruh pula terhadap rendahnya penerimaan pajak daerah, hal ini mengakibatkan ketidakmeratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan PBB di Kabupaten Blora, diantaranya pengetahuan umum, tingkat ekonomi, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan PBB dengan kontrol petugas desa/kelurahan sebagai pemoderasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor diatas terhadap kepatuhan dalam membayar PBB di Kabupaten Blora.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengetahuan umum, tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan (variabel independen) terhadap kepatuhan PBB (variabel dependen) apakah memberikan hasil positif ataukah negatif. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen apabila disertai dengan kontrol petugas desa/kelurahan sebagai variabel moderasi akan menunjukkan hasil memperkuat atau memperlemah hubungan keduanya. Tidak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan kepatuhan PBB antara masyarakat desa dengan masyarakat kota di Kabupaten Blora.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang akuntansi keperilakuan dan perpajakan.

2. Bagi Mahasiswa

Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang dalam penelitian yang berkaitan dengan keperilakuan dan perpajakan.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi tambahan mengenai indikator-indikator yang dapat mengetahui tingkat keberhasilan PBB, khususnya yang berkaitan erat dengan faktor-faktor perbedaan Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak, dan Saksi Perpajakan pada wajib pajak desa dan kotadi Kabupaten Blora.

4. Bagi Masyarakat

Memberikan dasar yang kuat bahwa kepatuhan pembayaran pajak dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

